
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu

Yoga Andreas Manarat¹

Johannis Kaawoan²

Ismail Rachman³

ABSTRAK

Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataannya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Menetralsir merupakan upaya menyelapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual, melihat akan resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, langsung turun kelapangan untuk memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban.

Kata kunci : Pemberdayaan, Kekerasan Seksual,

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan memiliki dasar negara yaitu pancasila. Pancasila mengajarkan kepada masyarakat tentang ketuhanan, keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai diantara sesama warga negara. Kekerasan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong dan mencekik. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataannya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seperti yang tercantum dalam PP no 59 Tahun 2019 pasal 2 yang berbunyi :

Penyelenggaraan Koordinasi
Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- c. memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang pasal 15 nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 20 anak dimana Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengaturan kota layak anak yang menjelaskan :

1. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana,

prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak

3. Mengimplementasikan Kota Layak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak; dan Sebagai dasar bagi Peraturan Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebljakan yang berkaitan dengan hak anak.

Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani Korban Kekerasan Seksual pada anak di Kota Kotamobagu.

Tinjauan Pustaka Konsep Tentang Peran

Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut teori Syaiful Bahri Djamarah (2013 : 67) juga menyatakan pendapatnya bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik.

Menurut Tohirin (2007 : 78) peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakuakn oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Idianto Muin (2006: 89) peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya.

Dari beberapa teori peran di atas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat dari Soejono Soekanto (2012 : 89), dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

Tinjauan tentang Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yaitu :

1. Penetapan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh

- kembang anak dan perlindungan anak sebagai bahan pelaksanaan tugas.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pengendalian kegiatan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
 5. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender.
 6. Perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anakpada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
 7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, tumbuh kembang anak dan perlindungan anak berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
 9. Menilai prestasi kerja bawahan pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan oleh Bupati

Konsep tentang Anak dan Kekerasan Seksual

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor

penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

- a. Merosotnya Iman
- b. Psikologis
- c. Kelainan Seks Pria

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat.
- b. Kesengsaraan
- c. Adanya Kesempatan.
- d. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. Menurut Soerjono Soekanto, (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Suatu peranan mencangkup tiga hal yaitu sebagai berikut:

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang meliputi :

1. Membimbing
2. Menetralisir
3. Mengobati

Miles dan Huberman (1984),

mengemukakan bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman, teknis analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- Reduksi data (*Data Reduction*)
- Penyajian data (*data display*)
- Penarikan Kesimpulan dan melakukan verifikasi (*Conclusion drawing/verivication*).

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang ditemui oleh peneliti tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Kotamobagu. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang meliputi. Maka dari itu peneliti akan membahas suatu peranan menurut Soerjono Soekanto (2006:213) yaitu suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

1. Membimbing

Pembimbingan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan seksual, tentunya sangat penting dan juga hal ini di harapkan dalam proses penyembuhan korban kekerasan pada anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ternyata sudah melaksanakan peran mereka dengan baik, terutama pada proses pembimbingan pada korban kekerasan seksual, dan hal ini bisa dilihat dari tahapan awal yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu dari proses pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan sampai ke tahapan pemulihan.

Proses pembimbingan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak juga bisa dilihat dari pendampingan yang diberikan oleh dinas terkait dengan menghadirkan psikolog klinis dan juga pendampingan kuasa hukum/ahli hukum yang akan membimbing mulai dari proses pengaduan kepada pihak berwajib sampai pada tahapan pemulihan.

Dinas terkait juga melakukan bimbingan dengan menghadirkan tokoh agama pada keluarga korban guna menguatkan iman mereka dan bisa meyakinkan pada keluarga korban untuk tetap tabah melewati masalah yang menimpah anak mereka. Adapun tujuan dari pembimbingan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan menghadirkan para psikolog klinis yaitu untuk menghilangkan perasaan trauma mereka. Karena kekerasan seksual pada anak ini, ternyata membawah dampak yang buruk pada anak tersebut.

Adapun layanan yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yaitu memberikan layanan hukum, layanan psikolog klinis, konselor psikologi, konselor hukum, tokoh agama, divisi hukum (Polsek, Polres, Dandim, Pengadilan, Kejaksaan , Visum gratis pada korban, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan untuk penanganan dan pendampingan korban, merujuk pada dinas/SKPD yang akan membantu pemulihan korban kekerasan seksual yaitu dinas sosial, dinas pendidikan, dinas keuangan, BAPEDA dan juga lintas sektor yang dapat membantu untuk pemulihan korban kekerasan seksual pada anak.

2. Menetralsir

Dinas terkait juga melakukan koordinasi pada semua SKPD yang ada, untuk dapat membantu proses kesembuhan dari korban kekerasan seksual pada anak ini. Pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas terkait juga bisa dilihat dari pelatihan yang dilakukan pada korban kekerasan seksual, dan juga bagi korban kekerasan seksual yang kurang mampu dapat diadopsi dan juga diberikan

bantuan khusus berupa bantuan finansial dan juga yang menjadi kebutuhan pokok dari para korban kekerasan seksual yang ada. Dan jika di dapati bahwa korban kekerasan seksual ini berasal dari keluarga kurang mampu, maka dari dinas terkait akan merekomendasikan korban kekerasan seksual itu untuk mendapatkan bantuan keluarga miskin dari pemerintah yang ada. Dan jika ada korban kekerasan seksual yang disabilitas maka akan di rekomendasikan pada dinas sosial untuk mendapatkan bantuan khusus untuk para penyandang disabilitas.

Dalam proses menetralsir korban kekerasan seksual pada anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu juga mendapati hambatan-hambatan yang ada dalam proses penanganan korban kekerasan seksual yaitu ketika korban dan orang tua korban tidak mau melakukan kerjasama dalam tahapan proses penanganan kekerasan seksual pada anak, seperti ketika kasus ini sampai ke pihak kepolisian dan disana ada berkas-berkas yang harus di selesaikan untuk melakukan sidang pada korban, orang tua korban dan juga sanksi, tidak memberikan keterangan yang jelas bahkan tidak memenuhi panggilan untuk datang di sidang tersebut, karena dari proses penanganan korban kekerasan seksual ini, pihak korban dan juga saksi harus datang pada panggilan sidang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ketika proses panggilan tidak di penuhi maka dari pihak dinas sendiri kekurangan data dan juga informasi untuk menangani proses lanjutan dari korban kekerasan seksual tersebut.

3. Mengobati

Dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ternyata terus mendampingi sampai pada proses pengobatan korban kekerasan seksual, hal ini bisa dilihat dengan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan melakukan bimbingan dan konseling pada korban kekerasan seksual yang ada. Setelah

proses tersebut pihak UPTD akan melakukan catatan hasil kegiatan pendampingan pada korban seksual, hal ini agar pihak UPTD mengetahui pemulihan seperti apa yang akan dilakukan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Setelah proses pendampingan berjalan dengan baik, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak akan melakukan pemulihan pada korban kekerasan seksual dengan mencatat hasil kegiatan pendampingan korban, melakukan konseling psikososial pasca kasus kekerasan seksual pada korban dan setelah itu akan dilakukan pendampingan hingga korban kekerasan seksual benar-benar pulih. Dan hal tersebut dilakukan bisa dari menelepon pihak dinas dan melakukan rujukan kasus dari pihak polsek dan pihak polres yang ada. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga, pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga akan memberikan dan mengawal korban kekerasan seksual dengan kuasa hukum dan juga psikolog untuk bisa mengawal kasus hukum dan menjaga mental dari korban kekerasan seksual yang ada. Dan penanganan pada korban kekerasan seksual pada anak juga mendapat pendampingan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan/visum pada korban kekerasan seksual dan juga di dampingi oleh pihak UPTD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga dari pihak tokoh agama. Dalam proses pendataan pada korban kekerasan seksual akan dilakukan pendampingan oleh konselor hukum dan konselor psikolog. Untuk penginputan data kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu dilakukan oleh pihak yang telah di tugaskan oleh UPTD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dilaporkan pada kementerian yang ada. Pihak UPTD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak bisa melakukan mediasi pada korban kekerasan seksual pada anak dan pelaku, namun dari pihak UPTD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu akan

terus melakukan proses pengawalan hukum sesuai dengan sanksi yang telah dilakukan dan berlaku. Kekerasan seksual pada anak juga merupakan salah satu perhatian khusus oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena ini merupakan masalah sosial yang besar dan juga sangat meresahkan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Pembimbingan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan seksual, tentunya sangat penting dan juga hal ini di harapkan dalam proses penyembuhan korban kekerasan pada anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu ternyata sudah melaksanakan peran mereka dengan baik, terutama pada proses pembimbingan pada korban kekerasan seksual, dan hal ini bisa dilihat dari tahapan awal yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu, yaitu dari proses pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan sampai ke tahapan pemulihan.

Pengobatan yang di lakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu sudah berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan oleh dinas terkait mulai dari pengobatan psikolog pada korban, memberikan pencerahan rohani yang melibatkan tokoh agama, dan juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk dapat mendampingi korban kekerasan seksual sampai pada proses pemulihan.

Saran

Dalam proses pembimbingan yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, harus lebih

memperhatikan lagi kesembuhan dari trauma yang di rasakan oleh korban tersebut, lebih tepatnya psikolog klinis yang di tugaskan oleh dinas terkait harus benar-benar memulihkan mental dari korban kekerasan tersebut dan juga proses bimbingan harus lebih cepat lagi, tanpa harus menunggu penyelesaian proses administrasi terlebih dahulu.

Sebaiknya dalam proses menetralsir korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu pihak dinas terkait harus ada program tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak, jangan hanya melakukan sosialisasi ketika ada korban kekerasan seksual.

Disarankan juga untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak, seharusnya tahapan pengobatan menjadi langkah awal, karena dari alur penanganan korban kekerasan seksual proses administrasi yang menjadi langkah awal dari pihak dinas terkait

Daftar Pustaka

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Basorudin Sumarni, 1996. Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak-hak Anak. Yogyakarta.
- Burhan Bungin, 2003. Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seks di Media Massa. Bogor: Kencana.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajri zul, ratu aprialia, 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Aneka Ilmu. Idianto Muin, 2006. Sosiologi. Jakarta: Erlangg.
- Muladi, 2002. Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
- Moh. Abdurouf , et. Al, 2003. Masa Transisi Remaja. Jakarta: Triasco Publisher.
- Omas Ihromi, 2000. Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumni.
- Sejati sugeng, 2012. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Teras
- Soekanto soejono, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru. Jakarta: Raja Pers, 2009.
- Syaiful Bahri Djamarah, 2009. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarsono, 1997. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengaturan kota layak anak.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.